



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

KECAMATAN TAMBAK

Jl. Raya Tambak No.16, Banyumas, Jawa Tengah Kode Pos 53196

Telepon (0287) 472524, Faksimile (0287) 472524

Laman www.tambakkec.banyumas.go.id, Pos-el tambak@banyumaskab.go.id

TATA CARA DAN ALUR PENGADUAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN TAMBAK

1. Saluran Pengaduan (Kanal Pelaporan)

Masyarakat dapat menyampaikan aduan, saran, atau keluhan melalui saluran resmi berikut :

- Secara Langsung : Datang Langsung meja pelayanan / Ruang Pengaduan di Kantor Kecamatan Tambak pada jam kerja.
- WhatsApp : Menghubungi nomor resmi layanan pengaduan Kecamatan Tambak.
- Secara Tertulis : Mengirimkan surat resmi ke Kantor Kecamatan Tambak atau memasukan formulir ke Kotak Saran yang disediakan.
- Melalui Sistem Digital : Menggunakan aplikasi Lapak Aduan Banyumas, medsos Kecamatan Tambak.

2. Skema dan Alur Penanganan

- Tahap 1 : Pelaporan (Pengaduan Diterima)
Petugas pelayanan menerima aduan dari masyarakat , mencatat identitas pelapor (nama, NIK, kontak telepon, alamat) dan rincian masalah, serta memberikan bukti penerimaan laporan.
- Tahap 2 : Verifikasi dan Registrasi
Petugas melakukan verifikasi dan validasi informasi aduan. Jika aduan tidak sesuai dengan kewenangan kecamatan, petugas akan memberikan informasi atau mengarahkan pelapor ke instansi terkait.
- Tahap 3 : Disposisi
Petugas meneruskan aduan kepada Camat. Camat akan mendisposisikan aduan tersebut kepada Kepala Seksi, Kasubag di Kecamatan Tambak untuk ditindaklanjuti.
- Tahap 4 : Tindak Lanjut
Tim atau Kasi terkait melakukan pemeriksaan/tinjauan lapangan terkait substansi aduan dan merumuskan solusi penyelesaian masalah.
- Tahap 5 : Tanggapan
Petugas menyampaikan hasil penyelesaian atau tindak lanjut kepada pelapor melalui kontak yang terdaftar. Aduan dinyatakan selesai setelah di berikan tanggapan.



Camat Tambak

Egi Suparyono, S.Sos
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP .19690326 199203 1 006